

Nomor Standar Operasional Prosedur

: 065/BKD/1.3/I/2023/4.11

Tanggal Pembuatan

Desember 2022

Tanggal Revisi

Disahkan Oleh

Januari 2023

Tanggal Pengesahan

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN

DAERAH PROVINSI RIAU

IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si NIP. 19650904 199703 1 001

Nama Standar Operasional Prosedur

PENYUSUNAN USULAN KENAIKAN PANGKAT PNS

PROVINSI RIAU GOLONGAN IV/b - IV/d

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau;
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 76 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1. Pendidikan Min. DIII;
- Memahami peraturan terkait proses kenaikan pangkat;
- Memahami Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi Riau;
- 4. Memahami Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- Mampu berkomunikasi dengan baik;
- 6. Dapat mengoperasikan komputer (aplikasi perkantoran).

KETERKAITAN

- BKD Kabupaten/Kota se Provinsi Riau;
- BKN Kanreg XII Pekanbaru.

PERALATAN / PERLENGKAPAN

- Aturan perundang-undangan;
- Formulir Kelengkapan Berkas Kenaikan Pangkat;
- 3. Komputer, Printer, Scanner, Koneksi Internet, ATK.

PERINGATAN

- Kompleksitas Proses Kenaikan Pangkat;
- Keterlambatan pengusulan dari BKD Kabupaten/Kota;
- Kesalahan dalam penerbitan PAK dan SK Fungsional.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual;
- 2. Nota usul kenaikan pangkat yang ditandatangani oleh PPK / Kepala BKD Kab/Kota;
- 3. Surat pengantar kenaikan pangkat yang ditandatangani oleh Kepala BKD Provinsi Riau.